



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
AI-USROH : JURNAL HUKUM ISLAM DAN HUKUM KELUARGA
DENGAN
PERKUMPULAN DOSEN HUKUM KELUARGA ISLAM (PDHKI) INDONESIA
TENTANG KERJASAMA**

Nomor: B-42/In.15/Jurnal Al-USroh/PP.00.9/VIII/2024

Nomor: 02/PDHKI-INDONESIA/MoU/VIII/2024

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat Masehi, bertepatan dengan tanggal delapan belas bulan Safar tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriah, bertempat di Pontianak. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nur Hakimah, S.H., M.H., selaku *Editor-In-Chief* Al-usroh : Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah IAIN Pontianak, Nomor E-ISSN: 2988-7348 alamat Website: <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/alusroh>. selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si., selaku Ketua Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (PDHKI) Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut para pihak. Dan masing-masing disebut PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah pengelola/penerbit jurnal ilmiah di bidang Hukum Islam dan Hukum Keluarga.
2. PIHAK KEDUA adalah suatu organisasi profesi yang menghimpun dosen di bidang Hukum Keluarga Islam di seluruh Indonesia, bermaksud meningkatkan peran dalam bidang penelitian ilmiah, khususnya dalam bidang penerbitan jurnal.
3. Untuk mencapai tujuan masing-masing di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk bekerjasama dan saling membantu serta melengkapi kebutuhan masing-masing dengan prinsip saling menguntungkan dalam batas kemampuan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak setuju untuk mengatur dan menuangkan kesepakatan di antara kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di bawah ini:

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk saling menunjang kegiatan para pihak dalam hal peningkatan kualitas tata kelola jurnal dan publikasi ilmiah.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. Para pihak bersepakat untuk saling berkontribusi dalam penerbitan karya ilmiah secara berkala dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan publikasi ilmiah pada bidang hukum Islam dan hukum keluarga.
- b. Para pihak bersepakat untuk saling berkontribusi dalam penyediaan editor dan reviewer pada bidang hukum Islam dan hukum keluarga.
- c. Para pihak bersepakat untuk mencantumkan logo masing-masing sesuai dengan kepentingannya.

Pasal 3

Jangka Waktu

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama empat tahun sejak ditandatangani.

Pasal 4

Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian dalam bentuk kerja sama lain dan akan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5

Penutup

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan.

Pontianak, 23 Agustus 2024 M

18 Safar 1446 H

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

Nur Hakimah, S.H., M.H.
Editor in-Chief Al-Usroh:
Jurnal Hukum Islam dan
Hukum Keluarga

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si .
Ketua Umum PDHKI Indonesia